

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJP) memegang peranan penting pada sektor ekonomi nasional maupun global. Berdasarkan data Bank Dunia belanja pemerintah secara global melalui mekanisme pengadaan mencapai *USD 11 trillion* per tahun (setara dengan Rp170,500 kuadriliun), atau sebesar 12% dari Produk Domestik Bruto (PDB) global (World Bank, 2021). Sementara di Indonesia, penyerapan belanja pemerintah melalui mekanisme pengadaan mencapai *USD 78 billion* (setara dengan Rp1,2 kuadriliun) pada tahun 2024, atau sebesar lebih dari 38% dari total belanja negara (Kartianingsih, 2025).

Besarnya belanja pengadaan barang/jasa publik merupakan potensi besar untuk menggerakkan perekonomian nasional, namun hal tersebut belum berbanding lurus dengan realisasi pengadaan yang berorientasi pada pelestarian lingkungan. Kondisi lingkungan yang semakin memprihatinkan ditandai dengan peningkatan suhu global, cuaca ekstrem, peningkatan polusi udara, kelangkaan keanekaragaman hayati, menunjukkan bahwa tindakan nyata perlu segera dilakukan melalui pengadaan barang/jasa publik (Ramadhani & Bandiyono, 2025). Sejalan dengan kondisi tersebut, Indonesia berkomitmen mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030 melalui penerapan pengadaan berkelanjutan untuk mencapai SDG 12.7 yang mendorong praktik pengadaan berkelanjutan dalam penggunaan anggaran pemerintah dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan sebagaimana tertuang dalam Keputusan

Kepala LKPP Nomor 157 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Berkelanjutan. Komitmen tersebut diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menetapkan peningkatan pengadaan berkelanjutan sebagai salah satu tujuan pengadaan barang/jasa pemerintah. Dalam implementasinya, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) diarahkan untuk mempertimbangkan aspek lingkungan dalam penyusunan spesifikasi teknis.

Pengadaan berorientasi pada lingkungan pada sektor publik biasa dikenal dengan istilah *Green Public Procurement* (GPP). GPP adalah penerapan kriteria lingkungan ke dalam semua tahapan proses pengadaan, mulai dari perencanaan kebutuhan, spesifikasi teknis, hingga evaluasi pemasok, guna mendorong perilaku bertanggung jawab terhadap lingkungan dalam rantai pasok sektor publik (Lăzăroiu et al., 2020). GPP merupakan bagian dari strategi Pengadaan Berkelanjutan/*Sustainable Public Procurement* (SPP) yang lebih luas, yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Berbeda dengan SPP, GPP secara khusus hanya berfokus pada aspek lingkungan dalam proses pengadaan (Erizaputri et al., 2024).

Penerapan GPP sangat bervariasi di tingkat global. Meskipun banyak negara mulai mengadopsinya, hanya beberapa negara yang sudah membuat target GPP secara jelas dan berhasil melampaui targetnya. Negara tersebut antara lain Lithuania dan Malaysia. Lithuania berhasil melampaui target GPP 50% hingga mencapai 59,7% dari total nilai pengadaannya pada tahun 2022 (OECD, 2024). Malaysia yang secara konsisten meningkatkan target GPP, hingga berhasil mencapai angka

40,5% pada tahun 2023 (MyHIJAU, 2023). Sedangkan Indonesia belum ada target mengenai GPP (World Bank, 2021).

Penerapan GPP di Indonesia melibatkan berbagai sektor sesuai dengan kewenangan Kementerian/Lembaga terkait, Gambar 1.1 menunjukkan kewenangan kementerian/lembaga yang berperan dalam mendukung implementasi GPP.



Gambar 1. 1 Kewenangan Kementerian/Lembaga dalam Green Public Procurement

Sumber: Keputusan Kepala LKPP Nomor 157 Tahun 2024

Salah satu cara praktis yang membantu mempermudah proses pengambilan keputusan dalam memilih barang/jasa yang ramah lingkungan adalah menggunakan label ramah lingkungan. Label ini memberikan transparansi mengenai dampak suatu produk terhadap lingkungan (World Bank, 2021). Pada pengadaan sektor publik di Indonesia, label ramah lingkungan tersebut diterbitkan oleh pemerintah, yaitu kementerian/lembaga yang berwenang sesuai dengan bidangnya, dan diberikan kepada barang yang telah memenuhi kriteria ramah lingkungan. Terdapat

beberapa regulasi mengenai skema label ramah lingkungan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga di Indonesia. Skema tersebut meliputi Ekolabel oleh Kementerian Lingkungan Hidup, Verifikasi Teknologi Ramah Lingkungan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, Label Tanda Hemat Energi oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Sertifikasi Industri Hijau oleh Kementerian Perindustrian, serta Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) oleh Kementerian Kehutanan. Masing-masing skema memiliki kriteria dan cakupan produk yang berbeda sesuai dengan aspek lingkungan yang dinilai (Erizaputri et al., 2024).

Selain regulasi mengenai skema label ramah lingkungan, pemerintah juga telah menerbitkan berbagai regulasi yang mengatur produk-produk yang sudah berlabel ramah lingkungan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengatur daftar rujukan barang dan jasa ramah lingkungan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengatur label tanda hemat energi pada berbagai peralatan, sedangkan Kementerian Perindustrian mengatur standar industri hijau pada berbagai sektor industri. Regulasi tersebut menjadi salah satu rujukan dalam mengidentifikasi produk berlabel ramah lingkungan untuk mendukung pelaksanaan pengadaan berkelanjutan (Puspita & Samadi, 2023).

Dukungan terhadap produk ramah lingkungan juga diperluas ke sektor transportasi melalui Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 yang mengarahkan instansi pemerintah untuk mempercepat penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) sebagai kendaraan dinas. Pengadaan kendaraan listrik tersebut dapat dilakukan melalui pembelian, sewa, atau konversi kendaraan berbahan bakar konvensional menjadi kendaraan listrik (Buhori et al., 2024). Hal

ini menunjukkan bahwa dukungan regulasi pemerintah terhadap produk ramah lingkungan terus meningkat, sehingga jenis produk yang dapat digunakan dalam pengadaan pemerintah semakin beragam.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, dengan tugas utama merumuskan dan mengembangkan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah agar transparan, efisien, dan akuntabel (Sari et al., 2024). Menurut Kepala LKPP Nomor 157 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Berkelanjutan, dalam *Green Public Procurement*, kewenangan LKPP adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan terkait GPP, antara lain Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 16 Tahun 2020 tentang Penetapan Produk Hijau/Hasil Industri Hijau untuk digunakan dalam Pengadaan Barang/Jasa yang berkelanjutan, serta Keputusan Kepala LKPP Nomor 157 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Berkelanjutan.
2. Pelaksanaan advokasi, melalui kegiatan pendampingan kepada kementerian/lembaga dalam mengimplementasikan *Green Public Procurement*.
3. Pengembangan sumber daya manusia (SDM), melalui penyelenggaraan pelatihan bagi SDM pengadaan serta peningkatan kapasitas pelaku usaha agar mampu memenuhi kriteria pengadaan berkelanjutan.
4. Pengembangan sistem pengadaan, meliputi penerapan *tagging* pada produk

hijau dengan istilah “label ramah lingkungan” pada e-katalog dan *tagging* pada Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dengan istilah “aspek lingkungan” yang mengindikasikan memperhatikan aspek lingkungan dalam pengadaannya.

Salah satu kewenangan LKPP adalah pengembangan dan pengelolaan sistem *e-purchasing* melalui Katalog Elektronik (e-katalog) yang menjadi sarana utama transaksi pengadaan pemerintah. *E-purchasing* adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui Katalog Elektronik. Katalog elektronik (e-katalog) adalah sistem informasi elektronik yang berisi daftar, jenis, spesifikasi teknis, dan harga barang-barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah (Endianingsih, 2015). Dalam penerapan GPP, LKPP memegang peran strategis melalui sistem e-katalog yang berfungsi sebagai platform utama untuk memastikan ketersediaan produk, guna mendorong pembelian produk ramah lingkungan dalam pengadaan publik. LKPP telah memasukan produk-produk yang memiliki label ramah lingkungan pada e-katalog yang ditandai dengan produk *tagging* “Label Produk Ramah Lingkungan” (Erizaputri et al., 2024).

Meskipun sudah didukung dengan regulasi mengenai berbagai label ramah lingkungan dan sudah banyak produk yang telah berlabel ramah lingkungan, penerapan GPP pada produk berlabel ramah lingkungan melalui e-katalog masih rendah. Berikut ini perbandingan antara transaksi produk ramah lingkungan dan konvensional melalui e-katalog.

Tabel 1. 1 Perbandingan Jumlah Transaksi Produk Berlabel Ramah Lingkungan dan Produk Konvensional Melalui E-Katalog Tahun 2025

No	Kategori Instansi	Jumlah Transaksi Produk Berlabel Ramah Lingkungan (dalam produk)	Jumlah Transaksi Produk Konvensional (dalam produk)
1.	Kementerian	241.647	1.896.998
2.	Lembaga	246.298	2.198.132
3.	Provinsi	52.087	721.601
4.	Kota	99.888	966.755
5.	Kabupaten	17.457	232.946
Total Transaksi		657.377	6.016.432
Persentase (%)		10,93	89,07

Sumber: Rekapitulasi Data E-Katalog Direktorat Pasar Digital Pengadaan LKPP, 2025

Berdasarkan tabel 1.1, dari 6.673.809 transaksi produk melalui e-Katalog, hanya 657.377 transaksi yang menggunakan produk berlabel ramah lingkungan atau setara dengan 10,93% dari total transaksi, sementara 6.016.432 transaksi masih didominasi oleh produk tanpa label ramah lingkungan. Kondisi ini sejalan dengan penelitian (Erizaputri et al., 2024), yang menyatakan bahwa transaksi produk ramah lingkungan dalam pengadaan pemerintah masih sangat terbatas dibandingkan produk konvensional.

Selain berperan dalam penyusunan kebijakan, pembinaan sumber daya manusia pengadaan, dan pengelolaan sistem pengadaan secara nasional, LKPP juga melaksanakan pengadaan untuk kebutuhan internal. Pelaksanaan pengadaan tersebut dilakukan oleh Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (UKPBJ) yang berisi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pengadaan (PP) dari masing-masing unit kerja internal LKPP. UKPBJ merupakan unit kerja yang bertugas melaksanakan dan mengelola pengadaan barang/jasa pemerintah di kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah (Erizaputri et al., 2024). Berikut ini

perbandingan transaksi produk berlabel ramah lingkungan dan produk konvensional pada unit kerja internal LKPP, yang meliputi Biro Perencanaan dan Keuangan, Biro Hukum, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia, Biro Hubungan Masyarakat dan Umum, Kedeputan Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan, Kedeputan Bidang Transformasi Pengadaan Digital, Kedeputan Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Kedeputan Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Inspektorat, Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa, serta Pusat Data dan Informasi.

Tabel 1. 2 Perbandingan Jumlah Transaksi Produk Berlabel Ramah Lingkungan dan Produk Konvensional Melalui E-Katalog yang Dilakukan di LKPP Tahun 2025

No.	Kategori	Jumlah Transaksi (dalam produk)	Persentase (%)
1.	Jumlah Transaksi Produk Berlabel Ramah Lingkungan	163	12,34
2.	Jumlah Transaksi Produk Konvensional	1321	87,66
Total		1.484	100

Sumber: Rekapitulasi Data E-Katalog Direktorat Pasar Digital Pengadaan LKPP, 2025

Berdasarkan Tabel 1.2, transaksi produk berlabel ramah lingkungan di internal LKPP masih menunjukkan kondisi yang serupa dengan tingkat nasional. Dari total 1.484 transaksi produk yang dilakukan pada tahun 2025, sebanyak 1.321 transaksi merupakan pembelian produk konvensional yang setara dengan 87,66%, sedangkan transaksi produk berlabel ramah lingkungan hanya mencapai 163 transaksi yang setara dengan 12,34%. Data tersebut menunjukkan bahwa meskipun LKPP berperan sebagai regulator, fasilitator, dan pengembang sistem GPP,

penggunaan produk ramah lingkungan di lingkungan internalnya masih rendah.

Tabel 1. 3 Perbandingan Produk Ramah Lingkungan dan Produk Konvensional yang Teridentifikasi pada E-Katalog Tahun 2025

No.	Kategori	Jumlah Produk	Persentase (%)
1.	Produk Berlabel Ramah Lingkungan	3.731	0,03
2.	Produk Tidak Berlabel Ramah Lingkungan	12.458.298	99,97
Total		12.462.029	100

Sumber: Rekapitulasi Data E-Katalog Direktorat Pasar Digital Pengadaan LKPP, 2025

Selanjutnya, dari sisi ketersediaan produk yang teridentifikasi pada e-katalog, Tabel 1.3 menunjukkan bahwa jumlah produk berlabel ramah lingkungan yang teridentifikasi masih rendah dibandingkan dengan produk yang tidak berlabel ramah lingkungan. Dari total 12.462.029 produk yang tercatat pada E-Katalog tahun 2025, sebanyak 3.731 produk atau setara dengan 0,03% tercatat memiliki label ramah lingkungan, sedangkan 12.458.298 produk atau setara dengan 99,97% tercatat tidak memiliki label ramah lingkungan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Analis Kebijakan GPP dan Pengelola E-Katalog, rendahnya jumlah produk yang teridentifikasi tersebut tidak menunjukkan rendahnya ketersediaan produk ramah lingkungan, tetapi menunjukkan bahwa masih terdapat produk yang telah memiliki label ramah lingkungan namun belum teridentifikasi atau tercatat sebagai produk ramah lingkungan pada e-katalog.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Analis Kebijakan GPP dan Pejabat Pembuat Komitmen, masih terdapat keterbatasan fitur pada e-katalog dalam mendukung identifikasi produk berlabel ramah lingkungan. Salah satu kendalanya

adalah belum tersedianya kategori khusus yang memuat produk berlabel ramah lingkungan serta informasi lanjutan mengenai produk tersebut. Kondisi ini menyebabkan fitur e-katalog belum sepenuhnya memudahkan pengguna dalam mencari dan mengidentifikasi produk berlabel ramah lingkungan dalam proses pengadaan.

Untuk mengukur penerapan pengadaan ramah lingkungan secara menyeluruh, diperlukan indikator yang terstruktur sebagai dasar untuk menilai sejauh mana GPP telah diterapkan dalam proses pengadaan. Indikator penerapan GPP digunakan untuk mengarahkan, memantau, dan mengidentifikasi tantangan dalam penerapan GPP. Penilaian tersebut dapat dilakukan dengan melihat kemajuan dalam membangun sistem dan kelembagaan GPP, kinerja operasional dalam pelaksanaan pengadaan, serta respons pasar terhadap penerapan GPP. Penggunaan indikator membantu memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai perkembangan penerapan GPP dan bagian-bagian yang masih perlu ditingkatkan. (World Bank, 2021).

Penelitian mengenai GPP telah berkembang pesat dalam lima tahun terakhir, sebagian besar literatur saat ini masih membahas tentang kebijakan GPP (Buhori et al., 2024) dan faktor pendukung penghambat (Astuti & Baan, 2024). Penelitian yang dilakukan oleh (Ha et al., 2025), (Saad et al., 2025) membahas penerapan GPP di beberapa negara. Penelitian GPP di sektor konstruksi dan infrastruktur sering menjadi perhatian utama karena memiliki dampak besar terhadap lingkungan (Ahmed et al., 2024), (Stokke et al., 2023), (Meschini et al., 2022). Di Indonesia, penelitian seperti (Budi et al., 2023), (Karitna & Rohman,

2024), dan (Sulistiani et al., 2024) lebih menyoroti hambatan penerapan GPP pada sektor tertentu, seperti rumah sakit, konstruksi dan institusi perguruan tinggi. Penelitian oleh (Singh & Chan, 2022) dan (Pervaiz et al., 2025) membahas tentang *e-procurement* pada GPP secara kuantitatif.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji alur proses, penerapan berdasarkan indikator GPP, serta faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan *Green Public Procurement* pada produk berlabel ramah lingkungan melalui e-katalog di Lembaga Kebijakan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mendalam mengenai pengadaan ramah lingkungan sektor publik dalam bentuk tugas akhir dengan judul **“PENERAPAN *GREEN PUBLIC PROCUREMENT* PADA PRODUK BERLABEL RAMAH LINGKUNGAN MELALUI E-KATALOG DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Proses *Green Public Procurement* Pada Produk Berlabel Lingkungan Melalui E-Katalog di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah?
2. Bagaimana Penerapan *Green Public Procurement* Pada Produk Berlabel Lingkungan Melalui E-Katalog di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berdasarkan Indikator *Green Public Procurement* ?
3. Apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat Penerapan *Green Public Procurement* Pada Produk Berlabel Lingkungan Melalui E-Katalog di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan Proses *Green Public Procurement* Pada Produk Berlabel Ramah Lingkungan Melalui E-Katalog di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Untuk mendeskripsikan Penerapan *Green Public Procurement* Pada Produk Berlabel Lingkungan Melalui E-Katalog di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berdasarkan Indikator *Green Public Procurement*.
3. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat Penerapan *Green Public Procurement* Pada Produk Berlabel Ramah Lingkungan Melalui E-Katalog di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, baik secara teoritis maupun praktis, kepada berbagai pihak sebagai berikut:

1.4.1 Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peneliti mengenai implementasi *Green Public Procurement* (GPP) melalui E-Katalog serta memperdalam pemahaman terhadap proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP), khususnya yang berkaitan dengan pengadaan berkelanjutan. Melalui penelitian ini, peneliti juga memperoleh pengalaman langsung di lapangan dalam mengamati penerapan GPP di lingkungan instansi pemerintah.

1.4.2. Bagi Program Studi Manajemen dan Administrasi Logistik

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dengan memperkaya literatur mengenai manajemen logistik sektor

publik, khususnya *Green Supply Chain* dan pengadaan berkelanjutan. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dalam mata kuliah manajemen pengadaan, manajemen rantai pasok, dan green logistics, serta memperkuat keterkaitan antara konsep yang dipelajari di perguruan tinggi dengan praktik implementasi *Green Public Procurement* (GPP) di LKPP sebagai upaya mendukung logistik yang berkelanjutan.

1.4.3. Bagi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi LKPP dalam mengevaluasi penerapan pengadaan produk berlabel ramah lingkungan melalui sistem e-katalog. Selain itu, hasil penelitian ini dapat membantu mengidentifikasi kendala teknis dan administratif yang masih dihadapi, serta menjadi dasar dalam menyusun strategi dan kebijakan untuk meningkatkan pengadaan produk ramah lingkungan.